



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR: 107/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di

Kecamatan Gabus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 9/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 10 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi


Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



Yudhaviska AIS
YUDHAVISKA AIS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 107/PP.04.2-Kpt/3315/KPJ-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT

PANTIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN

GABUS KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GABUS

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA BANJAREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Suwanto	L	Ds. Kuwojo Rt.03 Rw.04 Ds. Banjarejo Kec.Gabus Kab.Grobogan
2.	Dapet	L	Ds. Kuwojo Rt.03 Rw.04 Ds. Banjarejo Kec.Gabus Kab.Grobogan
3.	Aris Widodo	L	Ds. Barak Rt.01 Rw.01 Ds. Banjarejo Kec.Gabus Kab.Grobogan

B. DESA KARANGREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUCIFTO	L	Dusun Kedungwaru RT 02 RW 02 Desa Karangrejo Kecamatan Gabus
2.	SUPRIYONO	L	Dusun Kedungwaru RT 02 RW 02 Desa Karangrejo Kecamatan Gabus
3.	PARMONO	L	Dusun Juworo RT 02 RW 01 Desa Karangrejo Kecamatan Gabus

C. DESA TUNGGULREJD

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SULI	L	Dsn. Tengger RT 03 RW 02 Ds. Tunggulrejo
2.	PASRUN	L	Dsn. Tunggulrejo RT 03 RW 03 Ds. Tunggulrejo
3.	SITI CHOIROTUN	P	Dsn. Sono RT 02 RW 05 Ds. Tunggulrejo

D. DESA GABUS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BUDICAHYDNO	L	Dsn. SENDANGSARI RT 03/09, Ds. GABUS
2.	ARDIYANI WIDYAWATI	P	Dsn. GABUS RT 03/01, Ds. GABUS
3.	AGUS MULYANTD	L	Dsn. PLDSOREJD RT 03/05, Ds. GABUS

E. DESAPANDANHARUM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KUSTOND	L	Ds. Pandan RT.06/RW.05 DS.Pandanharum Kec.Gabus Kab. Grobogan
2.	MARMIN	L	Ds. Banjarbanggi RT.02/RW.01 DS.Pandanharum Kec.Gabus Kab. Grobogan
3.	MDH SAAT	L	Ds. Banjarbanggi RT.04/RW.02 DS.Pandanharum Kec.Gabus Kab. Grobogan

F. DESA KEYONGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUDARJI	L	DUSUN JANGKUNG RT.03 RW.03 DESA KEYONGAN
2.	ENI ANDAYANI	P	DUSUN PURING RT.01 RW.03 DESA KEYONGAN
3.	ALEX NURBIYANTORO	L	DUSUN DALEN RT.04 RW.04 DESA KEYONGAN

G. DESA SUWATU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUPARMO	L	Dsn. Ngencer Rt 01 Rw 03 Desa Suwatu
2.	SADIN	L	Dsn. Suwatu Rt 07 Rw 02 Desa Suwatu
3.	HARIF KURNIAWAN	L	Dsn. Suwatu Rt 05 Rw 02 Desa Suwatu

H. DESA TLOGOTIRTO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Bambang Hernowo	L	Dusun sambong Rt 002 /II Desa Tlogotirto
2.	Purwo Dwi Pebriyanto	L	Dusun Tanjungsari RT 001 RW 003 Desa Tlogotirto
3.	Rohmawati	P	Dusun Tawang Rt 009/005 Desa Tlogotirto

I. DESA SULURSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Toto Sudanto	L	Dusun Bungas Rt 04 Rw 04 Desa Sulursari
2.	Siswadi	L	Dusun Grasak Rt 03 Rw 07 Desa Sulursari
3.	Septian Ihasari	P	Dusun Taman Rt 05 Rw 02 Desa Sulursari

J. DESA NGLINDUK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SRI SUNARSIH	P	Dsn. Ngundakan Rt 01 Rw 04 Desa Nglinduk
2.	BAMBANG SRIYANTO	L	Dsn. Ngundakan Rt 01 Rw 04 Desa Nglinduk
3.	SILIK WIYANTO	L	Dsn. Nglinduk Rt 02 Rw 06 Desa Nglinduk

K. DESA PELEM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BAMBANG HARIYANTO	L	Dsn. Ngasem Rt. 01/01 Ds. Pelem
2.	SARWOTO	L	Dsn. Wonorejo Rt. 03/07 Ds. Pelem
3.	SUTARNO	L	Dsn. Wonorejo Rt. 04/07 Ds. Pelem

L. DESA TAHUNAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Sugiyarto	L	Dsn. Plumpung Rt.01 Rw.04 Ds. Tahunan Kec.Gabus Kab.Grobogan
2.	Priyanto	L	Dsn. Tahunan Rt.06 Rw.01 Ds. Tahunan Kec.Gabus Kab.Grobogan
3.	Budi Prasetyo	L	Dsn. Plumpung Rt.06 Rw.04 Ds. Tahunan Kec.Gabus Kab.Grobogan

M. DESA BENDOHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUNARNI	P	Dusun Centong RT 03 RW 06 Desa Bendoharjo
2.	SUNAR	L	Dusun Bendo RT 08 RW 02 Desa Bendoharjo
3.	SUWARTO	L	Dusun Soko RT 08 RW 07 Desa Bendoharjo

N. DESA KALIPANG


No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LAMIN AL SYAROFI	L	DSN KALIPANG, RT: 01, RW: 02, DESA KALIPANG
2.	BAMBANG HERIYANTO	L	DSN KALIPANG, RT: 03, RW: 01, DESA KALIPANG
3.	DIDIK PRASTIYO	L	DSN TLONDO, RT: 01, RW: 04, DESA KALIPANG

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


Y UDHAVISKA AS